



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG EKONOMI KREATIF
KOMISI X DPR RI KE KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 18 S.D. 20 NOVEMBER 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- h. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- i. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 1 November 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud kunjungan kerja ini adalah melakukan pengawasan bidang ekonomi kreatif. Adapun tujuannya adalah:

1. Memahami perkembangan dan kemajuan ekonomi kreatif di daerah sebagai salah satu sektor yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi pada masa sekarang dan mendatang.
2. Memperkuat pemahaman tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan ekonomi kreatif.
3. Memperkuat pemahaman tentang posisi ekonomi kreatif sebagai bidang yang memerlukan penanganan secara komprehensif.
4. Mengetahui dan mendapatkan data mengenai implementasi Undang-Undang Ekonomi Kreatif, khususnya dalam hal pembentukan Badan Layanan Umum Ekraf di instansi daerah.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kunjungan yaitu melakukan pertemuan dengan:

- a. Bupati Karawang yang dihadiri oleh:
- b. Pimpinan DPRD Kabupaten Karawang
- c. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika
- e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- f. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- g. Forum Ekonomi Kreatif Kabupaten Karawang

- h. Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika)
- i. Direktur STIE Yayasan Pendidikan Nusantara (YPN)
- j. Komunitas atau Pelaku Ekraf di Kabupaten Karawang
- k. Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Karawang
- l. Perbankan di Kabupaten Karawang

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif ke Kabupaten Karawang terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang diketuai oleh H. Syaiful Huda. Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh Fadjar Hutomo, S.T., MMT., CFP selaku Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf RI dan Dra. Riwud Mujirahayu, M.Pd. selaku Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf /Baparekraf RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Anggaran per tahun bidang ekonomi kreatif dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Karawang adalah Rp320.000.000, dengan alokasi anggaran sebagai berikut: Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar sebesar Rp 170.000.000 dan fasilitasi proses kreasi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif sebesar Rp150.000.000.
2. Sistem pengelolaan dan pengawasan diatur oleh Perda dan Perbup Kabupaten Karawang. Regulasi yang mengatur, mengelola dan mengawasi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif antara lain terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global yakni sudah terbentuknya forum kreatif desa di 12 desa di Kabupaten Karawang (Desa Kotabaru, Desa Batujaya, Desa Payung sari, Desa Rengasdengklok, Desa Sumberjaya, Desa Walahar, Desa Cicinde utara, Desa Medalsari, Desa Gempol, Desa Cintelaksana, Desa Lasan Jaya dan Desa Cicinde Selatan. Hal lain adalah mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif dengan cara melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku ekraf serta fasilitasi workshop dan bimbingan teknis bagi para pelaku ekraf.
4. Untuk menentukan program yang berkualitas, maka suatu program diukur dengan peningkatan nilai prosentase jumlah pelaku ekonomi kreatif setiap tahunnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan workshop, bimbingan teknis serta festival event para komunitas pelaku ekonomi kreatif.
5. Sub sektor ekraf unggulan di Kabupaten Karawang adalah:

Sub sektor	Jumlah (orang)	Prosentase
Seni musik	11.131	49,9%
Seni pertunjukkan	10.762	48,2%
fashion	100	0,4%
kuliner	73	0,3%
fotografi	54	0,2%
Seni rupa	50	0,2%
kriya	44	0,2%

6. Sementara ini penelitian dan kajian di bidang ekonomi kreatif yang telah dilakukan adalah:
 - a. Upaya peningkatan strategi bersaing usaha mikro kecil dan menengah melalui inovasi desain kemasan dan pemasaran produk di Kabupaten Karawang (penelitian).
 - b. Pelatihan digital marketing pada anggota Koperasi UMKM Juara Kabupaten Karawang (pengabdian kepada masyarakat).
 - c. Pelatihan desain kemasan dan pemasaran pada produk-produk UMKM di Kabupaten Karawang (pengabdian kepada masyarakat).
 - d. Digital Marketing pada *Start Up* dan UMKM (Buku).
7. Dukungan Unsika terhadap Pengembangan Ekonomi di Karawang berupa produk yang telah dimanfaatkan oleh Kabupaten Karawang seperti:
 - a. Video Iklan layanan masyarakat "Anti Rokok"
 - b. Iklan Objek wisata Karawang.
 - c. Membantu dalam membuat aplikasi Laport pada P2PT2 Kabupaten Karawang.
 - d. Game Edukasi untuk anak-anak (Diskominfo)Pelatihan dan pembuat Website di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.
 - e. Selain itu dukungan Perguruan Tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif bisa dilihat pada data pembinaan UMKM yang didalamnya ada ekonomi kreatif.
8. Program yang dikembangkan oleh perbankan, baik bank nasional maupun bank daerah di Kabupaten Karawang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang:
 - a. Program/Produk Perbankan
 - 1) Pendanaan Usaha Mikro Kecil BTN (PUMK/Kemitraan BTN)
 - 2) Kredit Usaha Rakyat (KUR BTN)
 - 3) Kredit Modal Kerja (KMK BTN)
 - b. Solusi
 - 1) Memperbanyak penggunaan produk dalam negeri.
 - 2) Memberikan pelatihan, pendidikan dan sertifikasi terkait bidang usaha ekonomi kreatif.
9. Regulasi yang diperlukan dalam membantu pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang:
 - a. Regulasi yang mewajibkan instansi pemerintah daerah untuk menggunakan produk ataupun jasa dari para pelaku ekonomi kreatif di daerahnya masing-masing sehingga ada sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah.
 - b. Regulasi yang mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk terdaftar resmi di Dinas terkait.

10. Yang dapat diusulkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku industri kreatif, agar potensi ekonomi kreatif baik di daerah maupun secara nasional dapat didukung oleh dunia perbankan, dibuatkan wadah/organisasi resmi untuk pelaku usaha kreatif sehingga para pelaku usaha ekonomi kreatif lebih terorganisir dan memudahkan pihak perbankan ketika akan memberikan pembiayaan.
11. Skema pendanaan dan pembiayaan ekraf yang selama ini telah dilakukan perbankan di Kabupaten Karawang: skema pendanaan & pembiayaan melalui pendanaan langsung dengan peruntukan modal kerja/investasi disesuaikan dengan kebutuhan RAB dari rencana pengembangan usaha.
12. Pandangan perbankan yang ada di Kabupaten Karawang terhadap gagasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi agunan dalam pembiayaan maupun permodalan ekraf:
 - a. Pada umumnya saat ini yang menjadi agunan untuk menjamin fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan benda bergerak dikarenakan apabila debitur mengalami kendala pembayaran sehingga menyebabkan kredit tersebut masuk dalam kategori kolektibilitas 5 (macet), maka agunan ini dapat dijadikan sumber pengembalian
 - b. Untuk gagasan HKI sebagai agunan pembiayaan bank, kami mendukung PP Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, karena meningkatkan peluang para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya.
13. Salah satu perbankan yang memberikan dukungan terhadap ekraf di Kabupaten Karawang adalah Bank BJB yang senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekraf dengan melakukan sosialisasi pemasaran layanan keuangan transaksi pembayaran digital dan pembiayaan pengembangan usaha. Kolaborasi dilakukan bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Disparbud, Dinas Indag dan komunitas/kelompok para pelaku ekonomi kreatif. Skema pembiayaan menggunakan produk skim kredit bank BJB yaitu kredit Mesra, KUR, dan kredit komersial. Skim kredit mesra merupakan fasilitas kredit tanpa bunga dan tanpa agunan yang dilakukan secara berkelompok dengan rekomendasi dari rumah ibadah. Beberapa pembiayaan BJB telah dilakukan kepada:

Kelompok wanita tani sebagai pengrajin mengolah eceng gondok menjadi produk tas dan hiasan.

Kampung di Ciwaringin yang memproduksi makanan basah, yang kemudian ditampung pengepul untuk dijual ke pasar di kota Karawang.

 - a. Kelompok usaha memproduksi makanan, minuman, camilan olahan yang dijual secara online melalui media sosial.
 - b. Produsen *bean bag sofa* yang sudah masuk ke informa.
 - c. Produksi kuning telur asin yang dibekukan untuk bahan bumbu dan sudah ekspor ke singapura.
 - d. Pengolahan limbah benang yang diolah menjadi benang siap produksi yang dijual ke Garmen di Bandung.
 - e. Pengolahan limbah serbuk biji besi yang diolah menjadi skrup, baut dsb.
 - f. Pengolahan limbah makanan biscuit, bumbu menjadi pakan ternak yang kaya nutrisi.

- g. Pelaku wedding organizer, photographer, penyewaan alat hiburan serta tempat wisata alam di Loji.
14. Perbankan dapat memberikan beberapa usulan kepada Pemerintah agar potensi ekonomi kreatif dapat didukung oleh perbankan:
 - a. Pelaku usaha ekraf lebih banyak difasilitasi dengan adanya even promosi atau acara pertemuan untuk media pemasaran, mengenalkan produk/jasa, saling bertukar informasi diantara pelaku ekraf dan menjaring peluang bisnis matching.
 - b. Pelaku ekraf diberikan pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam produksi, penyajian, pengemasan, pemasaran dan kemampuan lainnya.
 15. Pada dasarnya, bank memberikan pembiayaan kepada debitur berdasarkan prospek usahanya, agunan adalah sebagai *second way out* sebagai moral obligation dan sebagai jaminan penyelesaian saat terjadi kredit macet. Objek yang dijadikan agunan pada umumnya bersifat kebendaan. Objek agunan HKI bersifat bukan kebendaan sehingga diperlukan lembaga resmi yang berperan sebagai berikut:
 - a. Mencatat agunan HKI sebagai objek agunan yang sah secara hukum.
 - b. Memfasilitasi likuidasi agunan HKI saat kredit default.
 - c. Menyediakan market untuk pemasaran agunan HKI tersebut.
 16. Pandangan perbankan terhadap pembentukan BLU ekraf di instansi daerah untuk mendukung skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, Bank BJB memberikan dukungan dan akan jauh lebih baik jika dibentuk lembaga BLU EKraf di daerah dengan peran posisi antara lain sebagai berikut:
 - a. Sebagai fasilitator, pendamping dan pembimbing para pelaku ekraf dan bertindak juga sebagai off taker sebagai penyerap ataupun penghubung untuk memasarkan produk/jasa pelaku ekraf.
 - b. Sebagai Lembaga yang memfasilitasi pemasaran atau menghubungkan objek agunan HKI yang kreditnya mengalami default.
 17. Bank Mandiri juga sedang melakukan evaluasi pembentukan UKM center di area Karawang untuk membantu pengembangan usaha di Kabupaten Karawang.
 18. Bank Mandiri dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk dilakukan kompetisi yang dapat memunculkan bibit industri ekraf yang business feasible. Sebagai contoh di Bank Mandiri sejak tahun 2007, Bank Mandiri telah melaksanakan program wira usaha muda mandiri berskala nasional yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan wirausaha baru. Di tahun 2022, dari 1.175 pendaftar di ajwa barat, tercatat 2 peserta menjadi juara nasional (Bakso aci sukabumi-kategori Boga dan IDEMES (ITB) kategori teknologi.
 19. Pembiayaan ekraf di Kabupaten Karawang telah mencapai Rp286 Milyar, yang disalurkan kepada 2.973 usaha mikro, 414 usaha kecil dan 18 usaha menengah.

B. Permasalahan dan Temuan

1. Adanya persaingan dengan produk impor, rendahnya apresiasi terhadap produk dalam negeri, belum tersedianya standar profesi (sertifikasi & pendidikan terkait bidang usaha ekonomi kreatif). Solusi: memperbanyak penggunaan produk dalam negeri, memberikan pelatihan, pendidikan dan sertifikasi terkait bidang usaha ekonomi kreatif.

2. Anggaran yang dialokasikan untuk ekraf, tidak cukup jika digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif secara umum.
3. Kendala yang dihadapi perguruan tinggi dalam penyediaan SDM untuk pengembangan ekonomi kreatif adalah terbatasnya anggaran untuk mempraktekkan ide-ide kreatif dari mahasiswa maupun dosen. Selain itu untuk fakultas ekonomi saat ini baru ada dua program studi yaitu manajemen dan akuntansi.

III. KESIMPULAN

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terus melakukan upaya memajukan pelaku ekonomi kreatif, menciptakan ekosistem ekonomi kreatif, meningkatkan kualitas dan mempromosikan produk dan jasa industri kreatif yang ada di Kabupaten Karawang, serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang.
2. Secara spesifik akademisi perguruan tinggi khususnya di Universitas Singaperbangsa Karawang dalam pengembangan ekonomi kreatif telah memberikan kontribusi dalam bentuk pembinaan UMKM di Kabupaten Karawang, antara lain dengan adanya binaan UMKM dalam bidang kuliner.
3. Upaya Perguruan tinggi dalam menyediakan/menyiapkan lulusan yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk berinovasi dalam bidang dan minat masing-masing. Misalnya yang pembuatan video, fotografi, game, pembuatan aplikasi, karya seni dan sebagainya.
4. Dukungan Bank Mandiri terhadap ekraf antara lain berupa solusi transaksi dengan beragam channel pembayaran yang aman, dan solusi atas pembiayaan. Per September 2022, di Kabupaten Karawang, bank mandiri telah menempatkan 993 QRIS dan 339 EDC pada 35 kategori usaha terkait ekraf. Bank Mandiri juga menyalurkan kredit pada sektor-sektor ekraf sebesar Rp286 Milyar untuk kurang lebih 3000 debitur. Jumlah ini mengalami peningkatan 10% *year on year*.
5. Pandangan perbankan terhadap pembentukan Badan Layanan Umum Ekonomi Kreatif di instansi daerah untuk mendukung skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan/atau sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, hal tersebut baik untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif karena mendukung keberlangsungan usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas dan meminimalisir biaya pemasaran dari para pelaku usaha ekonomi kreatif.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk meningkatkan alokasi anggaran ekonomi kreatif di Kabupaten Karawang.
3. Komisi X DPR RI mendukung upaya pengembangan ekonomi kreatif dengan adanya gagasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi agunan dalam pembiayaan maupun permodalan ekraf.

4. Komisi X DPR RI mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Ekonomi Kreatif di instansi daerah untuk mendukung skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan system pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 ke Kabupaten Karawang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 20 November 2022

Ketua Tim/
Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

H. Syaiful Huda
A-12